

Apakah Membaca Iftitah Wajib di Setiap Raka'at dalam Shalat Atau Cukup Di Awal Saja?

[Indonesia – Indonesian – إندونيسي]

DR. Muhammad bin Fahd al-Furaih

Dinukil dari Buku Masalah-Masalah Shalat Malam

(hal. 46-48)

Terjemah : Muzaffar Sahidu

Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad

2012 - 1433

IslamHouse.com

﴿هل يستفتح لكل تسليمة أم يكتفي بالاستفتاح في أول صلاة؟﴾
« باللغة الإندونيسية »

محمد بن فهد بن عبدالعزيز الفريح
مقتبسة من كتاب مسائل قيام الليل : (ص: ٤٦-٤٨)

ترجمة: محمد إقبال أحمد غزالي
مراجعة: أبو زياد إيكو هاريانتو

2012 - 1433

IslamHouse.com

Apakah Membaca Iftitah Waajib diSetiap Raka'at dalam Shalat Atau Cukup Di Awal Saja?

Pada dasarnya, shalat sunat sama seperti shalat fardhu kecuali yang ditentukan oleh dalil tertentu. Para ulama mazhab Hambali dan yang lainnya menegaskan disunnahkan membaca iftitah untuk setiap shalat. Para ulama mengecualikan shalat jenazah, mayoritas ulama berpendapat bahwa tidak ada iftitah baginya.

An-Nawawi *rahimahullah* berkata: Disunnahkan bahwa setiap orang yang shalat: imam, makmum, sendirian, wanita, anak kecil, musafir, yang shalat fardhu, yang shalat sunnah, yang shalat sambil duduk dan yang sambil berbaring serta selain mereka; hendaklah mereka membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram.¹

Para ulama Lajnah Daimah telah mengeluarkan fatwa bahwa doa iftitah adalah untuk setiap kali salam dan fatwanya adalah sebagai berikut:

Tidak cukup membaca doa iftitah dalam shalat Tarawih hanya pada rekaat pertama saja, namun disyari'atkan doa

¹ Al-Majmu' 3/192.

iftitah di permulaan setiap dua rekaat, seperti shalat fardhu, karena Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam* membaca doa iftitah dalam shalat malam dan ia adalah shalat sunnah. Dan karena pada dasarnya kesamaan shalat sunnah dengan shalat fardhu kecuali yang ditentukan oleh dalil khusus. Dan karena umumnya sabda Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam*:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي » [رواه البخاري]

“Shalatlah sebagaimana kamu melihat aku shalat.”(HR. Bukhari)

Dan dihubungkan dengan shalat Tarawih semua jenis shalat sunnah sama seperti shalat rawatib, shalat Dhuha dan shalat yang lainnya. Akan tetapi bila imam memulai membaca sebelum makmum membaca doa iftitah maka ia harus diam dan gugur doa iftitah darinya berdasarkan umumnya firman Allah *Shubhanahu wa ta'alla*:

قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٠٤]

“Dan apabila dibacakan al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat”.
(QS. al-A'raaf:204)

Dan sabda Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam*:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا...إِلَى أَنْ قَالَ: وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا » [رواه ابن ماجه]

*“Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti, maka janganlah kamu menyelisihinya. Apabila ia membaca takbir maka bacalah takbir,...hingga sabdanya: Apabila ia membaca maka diamlah.”*²

Dalam jawaban yang lain: disunnahkan membaca iftitah di setiap salam dari shalat Tarawih, karena sesungguhnya setiap salam adalah shalat terpisah dari shalat sebelumnya.³

Saya pernah bertanya kepada guru kami Syaikh 'allamah Abdullah bin Ghudayyan –semoga Allah *Shubhanahu wa ta'alla* mengampuninya- tentang membaca doa iftitah di

² (HR. Ibnu Majah) Fatawa Lajnah seri kedua 5/313.

³ Fatawa Lajnah seri kedua 6/77.

awal setiap kali salam dari shalat Tarawih? Beliau menjawab: ini dilihat dari dua sisi:

Dari sisi petunjuk Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*, petunjuk Abu Bakar *radhiyallahu 'anhu*, petunjuk Umar *radhiyallahu 'anhu*, dan para sahabat lainnya dalam shalat malam.

Dan dari sisi: pendudukan masalah, apakah shalat Tarawih sama seperti satu shalat atau setiap shalat merupakan shalat tersendiri?

Umpamanya: jika batal wudhunya pada rekaat terakhir dari shalat Tarawih, apakah batal semua rekaat yang sebelumnya? Ataukah ia terpisah darinya? Pendudukan masalah seperti ini tidak cukup, namun harus melihat petunjuk Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam shalat malam.

Apabila ia meninggalkannya maka tidak mengapa dengannya. Syaikh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab *rahimahullah* berkata: adapun doa iftitah maka tidak mengapa meninggalkannya apabila ia telah membacanya di permulaan shalat, kemudian setelah itu ia mencukupkan membaca

ta'awwudz dan basmalah setelah takbiratul ihram. Tidak mengapa dengan hal itu karena doa iftitah adalah sunnah.⁴

Faidah: mengumpulkan di antara semua doa iftitah di dalam shalat termasuk perkara bid'ah. Syaikhul Islam *rahimahullah* berkata: 'Membaca doa iftitah dengan semua lafazh yang ma'tsur, hal ini di samping menyalahi perbuatan kaum muslimin, tidak ada seorang imam pun yang menganjurkannya, bahkan mereka melakukan hal sebaliknya. Ia adalah bid'ah dalam syara', rusak secara akal.'⁵

Ibnul Qayyim *rahimahullah* berkata: ini batil secara mutlak, ia menyalahi perbuatan manusia, dan tidak ada seorang imam pun yang menganjurkannya, ia adalah bid'ah.⁶ Akan tetapi ia membaca doa iftitah secara bervariasi di setiap shalat dengan satu doa yang ma'tsur maka tidak mengapa.⁷

⁴ Ad-Durarus Saniyah 4/375.

⁵ Al-Fatawa 22/458.

⁶ Jala'ul Afham 374.

⁷ Catatan dari Syaikh Shalih al-Fauzan semoga Allah swt mengampuni beliau.